

KAJIAN YURIDIS TENTARA ANAK DALAM PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER¹ Oleh: Naomi P. L. Pomantow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan pengaturan Hukum yang mengatur tentang tentara anak dalam persepsi Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana implementasi pengaturan tentara anak dilihat dari Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional, terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak serta Hukum Internasional lain yang relevan, seperti Konvensi pekerja anak ILO 182, yang merupakan Hukum Pekerja Internasional tentang larangan merekrut wajib mi liter anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk dari pekerjaan anak, serta Statuta Roma yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional. Statuta ini mengkategorikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai kejahatan perang (war crime). 2. Represi yang kuat memaksa anak-anak dalam wilayah konflik untuk bergabung dalam kelompok bersenjata yang dapat menyebabkan dan meningkatkan intensitas tentara anak, yang terdiri dari beberapa variable antara lain: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, maldevelopment, toleransi yang lemah dan diskriminasi, self-determination penurunan kualitas lingkungan, budaya kekerasan, konflik etnis, fundamentalisme agama, dictator otoriter, militerisasi masyarakat, dan sebagainya. Meskipun sejumlah anak dipaksa menjadi tentara, sejumlah anak secara sukarela bergabung dalam tentara regular maupun kelompok bersenjata, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Penyebaran senjata ringan otomatis yang meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pertempuran. Tentara yang berusia lebih muda lebih

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Toar N. Palilingan, SH, MH; Dr. Rianto Maluegha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711443

mematuhi perintah dan takut pada atasan sehingga memudahkan control dan mobilisasi oleh kelompok bersenjata.

Kata kunci: Tentara anak, perang, hukum humaniter

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak dalam hukum humaniter diberlakukan secara istimewa. Posisi mereka bagaimanapun tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang apalagi ditembak dan dibombardir secara membabit. Apa yang sering kita saksikan dalam peristiwa anak-anak di Gaza, anak di Irak, anak di Yaman, Kongo, anak-anak di Afganistan, anak-anak korban perang di Papua, Aceh dan Tim-Tim, jelas ialah fakta-fakta betapa para pihak berkonflik tidak mengindahkan sama sekali terhadap konvensi-konvensi Jenewa. Tindakan Israel di Gaza, tentara NATO di Afganistan serta serangan tidak manusiawi tentara Amerika di Irak jelas adalah bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional.

Instrumentasi terhadap perlindungan istimewa terhadap hak-hak anak tidak hanya berhenti dalam hukum humaniter saja tetapi pada tahun 1974, Majelis Umum PBB juga telah mengesahkan *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict* (Res 3318 (XXIX)). Deklarasi ini memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan dari segala serangan dan pengeboman yang menggunakan senjata kimia dan bakteri. Maka dengan ini sudah sangat jelas bahwa Dewan Keamanan PBB harusnya bertindak dengan khusus yang dimilikinya seperti memberikan sanksi kepada negara-negara yang melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan terhadap anak. Baik sanksi ekonomi, memerangi negara bersangkutan, ataupun mendirikan pengadilan internasional seperti ICTY dan ICTR untuk mengadili pelanggar-pelanggar aturan hukum humaniter.

Penegakan hukum humaniter dan resolusi PBB tahun 1974 sangat penting sehingga tidak terjadi lagi kebiadaban-kebiadaban terhadap anak-anak diberbagainegara. Sebagaimana dikatakan Melanie Gow dalam *The Right to Peace-Children and Armed Conflict* bahwa sudah sekitar 2 juta anak-anak terbunuh, 6 juta mengalami luka serius atau cacat permanen, 12

juta kehilangan rumah. Selain itu 1 juta anak menjadi yatim piatu atau terpisah dari otangtuanya, 10 juta menderita trauma psikologis yang serius sebagai dampak perang, 300 ribu anak menjadi serdadu. Sekitar 90% korban perang adalah masyarakat sipil, utamanya anak dan perempuan. Separuh dari 21 juta pengungsi di seluruh dunia adalah anak-anak, dan setiap tahun antara 8.000 hingga 10.000 anak menjadi korban ranjau darat.

Perang dan konflik bersenjata mutakhir lebih parah lagi karena perang tidak bisa dipisahkan lagi dengan teknologi-teknologi modern. Resiko anak-anak yang tidak tahu menahu soal sosial politik terjadi lebih gawat lagi. Anak-anak perempuan juga direkrut, kendati mereka cenderung dipakai untuk memasak atau bahkan 'melayani' serdadu di basis. Mereka juga seringkali dipergunakan dalam berperang. Misalnya, bekas serdadu anak (perempuan) Kolumbia yang direkrut pada usia 13 tahun dan sudah biasa menggunakan senapan AK-47, M-16, R-15 juga Magnum 35. Tentu ini ialah satu kenyataan yang sangat tragis dan biadab.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keberadaan pengaturan Hukum yang mengatur tentang tentara anak dalam persepsi Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimana implementasi pengaturan tentara anak dilihat dari Hukum Internasional?

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tentang Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter

- (1) Perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Berdasarkan prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, yang membagi penduduk yang sedang terlibat dalam suatu konflik bersenjata menjadi kombatan dan penduduk sipil, maka anak dalam di golongan menjadi 2 (dua) macam, yaitu child civilian dan child soldier tentara anak. Tentara anak adalah anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dan tentara anak tersebut dikatakan sebagai kombatan. Hal ini dikarenakan mereka memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai kombatan, persyaratan-persyaratannya ditentukan dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai prinsip pembedaan, yaitu pasal 1, 2 dan 3 Hague Regulation Konvensi Den Haag 1907, pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II 1949, dan pasal 43 Protokol Tambahan 11977.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tentara anak adalah sama seperti ketentuan yang berlaku pada kombatan karena tentara maka digolongkan sebagai kombatan. Maka perlindungan bagi kombatan berlaku pula bagi tentara anak. Dalam hal ini tentara anak memiliki hak yang di tulis dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 apabila tentara maka ditangkap oleh pihak musuh dan ia diperlakukan sebagai tawanan perang. Dalam hal ini, Republik Demokratik Kongo adalah Negara peserta yang telah konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut pada 2 February 1961.

Seseorang yang berstatus kombatan, secara otomatis akan mendapat perlakuan tawanan perang apabila ia tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran dan jatuh ke tangan musuh. Perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada mereka antara lain adalah dilindungi dari ketidakadilan dalam bahaya yang mungkin timbul dari suatu konflik bersenjata, dilakukan secara manusiawi dan dilakukan tanpa adanya pembedaan berdasarkan ras jenis kelamin, kebangsaan, agama, opini politik, atau criteria lainnya dan dilarang untuk melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan nyawa mereka atau melakukan kekerasan kepada mereka yang sakit, luka

³M. Syafi' ie, Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter

dan mengalami kecelakaan. Jadi, apabila tentara anak tertangkap oleh pihak musuh, maka ia harus dilakukan sebagai tawanan perang. Namun, pada konvensi-konvensi Jenewa I, II dan III 1949 tidak terdapat ketentuan mengenai tentara anak dan tidak terdapat mengenai ketentuan perlindungan khusus terhadap anak atau tentara anak. Perlindungan pada konvensi Jenewa 1949 diberikan kepada tentara anak yang menjadi tawanan perang. Perlindungan yang lebih khusus mengenai tentara anak terdapat dalam Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan ketentuan yang menambah dan melengkapi ketentuan konvensi Jenewa 1949.

(2) Perlindungan berdasarkan protokol tambahan 1977

Perlindungan berdasarkan Protokol tambahan I 1977 membuat perlindungan yang lebih spesifik dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yaitu adalah pasal yang mengatur mengenai tentara anak. Pasal 77 Protokol ini merupakan pasal yang mengatur mengenai tentara anak dan pada pasal tersebut anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak mendapatkan perlindungan khusus yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah:

- a. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan pihak yang bertikai harus menyediakan bantuan dan perawatan yang mereka butuhkan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak ini diterapkan baik mereka dalam status tahanan maupun tidak.
- b. Apabila anak-anak ditangkap ditahan/ditawan, ataupun diasingkan karena hal-hal yang berkaitan dengan konflik bersenjata, mereka harus ditempatkan ditempat yang terpisah dengan orang dewasa, kecuali orang-orang dewasa tersebut adalah keluarganya.
- c. Anak-anak tidak boleh dihukum mati. Republik Demokrat Kongo telah meratifikasi Protokol Tambahan I 1977 pada 3 Mei 1981. Oleh karena itu anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak di Republik Demokrat di Kongo berhak mendapatkan perlindungan

sebagaimana yang ditetapkan dalam protokol tersebut.

(3) Perlindungan berdasarkan Konvensi hak anak 1989

Konvensi hak anak 1989 merupakan konvensi yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak anak. Konvensi ini tidak secara khusus menyebutkan mengenai tentara anak. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan akan dalam konflik bersenjata. Perlindungan dalam konflik bersenjata terdapat dalam pasal 38, tetapi perlindungan pada pasal tersebut hanya diberikan kepada anak yang merupakan bagian penduduk sipil bukan tentara anak. Perlindungan yang diberikan oleh pasal 38 ini adalah Negara peserta dari konvensi tersebut diharuskan untuk melindungi dan merawat anak-anak yang terkena akibat dan bersenjata. Dalam pasal tersebut juga diharuskan bagi Negara peserta dari konvensi ini untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam konflik bersenjata.

Dapat disimpulkan bahwa konvensi hak anak tersebut merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai anak dalam konflik bersenjata. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dapat ditemukan dalam protokol pilihan dari konvensi hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Konvensi hak anak tersebut telah diratifikasi oleh banyak Negara, termasuk Republik Demokratik Kongo telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut pada 27 September 1997.

(4) Perlindungan berdasarkan protokol pilihan kedua dari konvensi hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Protokol pilihan ini merupakan protokol tambahan dari konvensi hak anak 1989 yang melengkapi ketentuan-ketentuan mengenai anak dalam konflik bersenjata. Protokol pilihan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara, salah satunya adalah oleh Republik

Demokratik Kongo pada 11 November 2001. Protocol pilihan ini memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara anak untuk dimobilisasi atau dilepaskan dari tugasnya menjadi tentara anak dan anak-anak tersebut harus memberikan bantuan dalam rangka penyembuhan fisik dan psikologis, serta reintegrasi social mereka. Perlindungan yang diberikan oleh pasal tersebut lebih luas daripada perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya dalam hal memobilisasi atau melepaskan anak-anak tersebut dari tugasnya menjadi tentara, melainkan memberikan bantuan, baik untuk menyembuhkan fisik dan psikologis mereka akibat konflik bersenjata, khususnya akibat perekrutan mereka menjadi tentara anak, serta untuk mengembalikan mereka kedalam masyarakat sosial.

B. Implementasi terhadap aturan hukum tentang tentara anak menurut hukum humaniter.

Data soal praktik "tentara" anak di Indonesia sukar untuk didapat, bahkan setelah konflik bersenjata domestik sudah berakhir beberapa tahun lalu, kata Muhammad Jailani, Ketua Koalisi Penghentian Tentara Anak Indonesia. "Di Indonesia tidak ada data yang akurat tentang "tentara" anak, walaupun kita tahu di Aceh dulu sempat terjadi konflik bersenjata yang melibatkan anak untuk angkat senjata," kata Muhammad Jailani dalam peluncuran laporan tentang tentara anak secara global, di Jakarta, Kamis.

Sementara itu Magdalena Sitorus dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengakui tingginya sensitifitas isu tentara anak di Indonesia.

Menurut Magdalena Sitorus, KPAI pernah memantau beberapa program pendampingan dan rehabilitasi terhadap anak yang pernah menjadi tentara atau anak yang menjadi korban konflik bersenjata di Aceh.

"Kebanyakan mantan tentara anak di Indonesia sekarang direkrut sebagai penagih hutang," katanya.

Lebih lanjut Magdalena menjelaskan bahwa anak-anak yang pernah ikut angkat senjata dalam konflik militer harus diberikan pendampingan dan rehabilitasi agar kondisi mentalnya bisa pulih.

KPAI mencatat selain tentara anak, konflik senjata di Indonesia menimbulkan anak-anak yang menjadi korban atau saksi pembunuhan terhadap orang tua.

"Mereka membutuhkan pendampingan dan rehabilitasi, tapi KPAI melihat perhatian pemerintah untuk hal ini masih sangat rendah," ujarnya.

Laporan global tentang tentara anak periode April 2004 hingga Oktober 2007 menyebutkan bahwa praktik tentara anak di Aceh berakhir seiring dengan penandatanganan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁴

Undang-undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Menimbang:

- a. Bahwa Negara kesatuan republik Indonesia mejamin kesejahteraan tiap-tiap warga Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya;
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi cita-cita penerus perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
- d. Bahwa setiap anak memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berahlakmulia, perlu dilakukan upaya mulia serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

⁴ <http://www.antaranews.com/print/103145/>

- memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak di perlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
 - f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu dan anak secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - g. Bahwa sesuai pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, pasal 20A ayat (1), pasal 21, pasal 28B ayat (2), dan pasal 34 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (lembaran Negara tahun 1979) Nomor 32, tambahan lembaran Negara nomor (3143);
3. Undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman) (lembaran Negara tahun 1984 nomor 29, tambahan lembaran Negara tahun 3277);
4. Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara tahun 1997 No. 3, tambahan lebaran Negara no 3668)
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat (Lembaran Negara tahu 1997 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang no 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention nomor 138 Concerning Minimum Age for admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara tahun 1999 Noor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165 tambahan lembaran Negara nomor 3886);

8. Undang-undang 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the worst forms of child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengeni pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang perlindungan anak. 5
Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Umum.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dari Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi persikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas setiap kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan rentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan kegiatan

⁵ Undang-undang Perlindungan Anak & Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak Hal. 1-3

pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan berbangsa dan bernegara

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas terhadap anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawab keluarga, orangtua, pemerintah, masyarakat, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan harus terarah guna untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sejak anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional, terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak serta Hukum Internasional lain yang relevan, seperti Konvensi pekerja anak ILO 182, yang merupakan Hukum Pekerja Internasional tentang larangan merekrut wajib militer anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena merupakan bentuk terburuk dari pekerjaan anak, serta Statuta Roma yang merupakan Hukum Kejahatan Internasional. Statuta ini mengkategorikan perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai kejahatan perang (war crime).
2. Represi yang kuat memaksa anak-anak dalam wilayah konflik untuk bergabung dalam kelompok bersenjata yang dapat menyebabkan dan meningkatkan intensitas tentara anak, yang terdiri dari beberapa variable antara lain: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, maldevelopment, toleransi yang lemah dan diskriminasi, self-determination penurunan kualitas lingkungan, budaya kekerasan, konflik etnis, fundamentalisme agama, dictator otoriter, militerisasi masyarakat, dan sebagainya. Meskipun sejumlah anak dipaksa menjadi tentara, sejumlah anak secara sukarela bergabung dalam tentara regular maupun kelompok bersenjata, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Penyebaran senjata ringan otomatis yang meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pertempuran. Tentara yang berusia lebih muda lebih mematuhi perintah dan takut pada atasan sehingga memudahkan control dan mobilisasi oleh kelompok bersenjata.

B. Saran

1. Negara yang bersangkutan bersikap tegas dalam mengawasi dan melindungi anak terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara dan menghukum pelakunya dengan seberat-beratnya. Selain itu negara pihak hams lebih serius terhadap penerapan berbagai konvensi hukum humaniter internasional yang khusus melindungi anak dan kepentingan

⁶ *Ibid*, hal. 55

- anak dalam situasi konflik bersenjata. Negara pihak hams meningkatkan perhatian dan keseriusan penerapan Undang-undang internasional dalam menjaga anak-anak dibawah umur agar tidak direkrut sebagai tentara dalam konflik bersenjata disuatu Negara.
2. Teknis pelaksanaan yang akurat dan tepat dengan dasar konsep pemikiran mencegah lebih baik dari pada mengobati yaitu; sebelum terjadi perekrutan tentara anak pihak yang mewakili HAM dan Palang Merah Internasional juga organisasi-organisasi Internasional didukung oleh pasukan PBB turun ke daerah konflik untuk mengkondisikan suatu penerapan kerja lapangan yang akan mencegah perekrutan tentara anak dengan cara memberikan sosialisasi kepada pihak orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membawa anak-anak dibawah umur ke penampungan guna perlindungan, pembinaan, pendidikan dan hal-hal lain berkaitan dengan survival untuk membekali anak-anak agar tetap mendapatkan hak mereka yang sudah diatur dalam Konvensi Hak-hak anak dan aturan lainnya yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpaslan Ozerde and Sukanya Podder. *Child Soldiers from Recruitment to Reintegration*: Palgrave macmillan.
- Arlina Permanasari, et.al *Jurnal Hukum Humaniter* Vol. 1 No. 2, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs), 2006).
- Handbook for parliamentarians No. 1, 1999. *Respect for International Humanitarian Law*.: ICRC.
- ICRC. 2002. *Hukum Humaniter Internasional menjawab pertanyaan anda*. Genva, Switzerland: ICRC.
- M. Syafi' ie, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter*
- Melanie Haider. 2011. *Upaya Mengurangi Tentara Anak*.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949,1989*.

- Nils Melzer, Legal Advicer ICRC. *Pedoman Penafsiran Tentang Konsep Keikutsertaan langsung dalam permusuhan*. : ICRC.
- Peter D. Blake. 2001. *Pengantar Hukum Humaniter*. Komite Intemasional Palang Merah.
- Prisilia Fitri. 2007. *Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus Perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri Di Republic Demokratik Kongo*. *Jurnal hukum humaniter*. vol. 3. no. 5.

Sumber-sumber lain:

- <http://toentas.com/portal/berita/indonesia/terkini/nasional/baca/Nasib-Tragis-Tentara-Anak.html>
- <http://www.antaranews.com/print/103145/>
- Tempo.Co. Den Haag. *Perekrutan 'Tentara Bocah' Kongo diadili di Den Haag*.
- Undang-undang Perlindungan Anak & Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.